

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia secara universal (tanpa dipandang suku, etnis, stratifikasi sosial maupun agamanya) merupakan salah satu makhluk Tuhan yang paling sempurna di muka bumi ini. Manusia juga dilengkapi akal dan nafsu shahwaniyah (nafsu yang cenderung kepada kelezatan jasmaniah), dengan demikian, ketika manusia menjalankan kehidupannya baik sebagai individu dan terlebih sebagai anggota suatu kelompok masyarakat dengan segala persamaan dan perbedaannya, semuanya mengharapkan suatu pola dan sistem kehidupan yang sempurna pula.¹

Tuhan memang telah menciptakan manusia hidup berbangsa-bangsa dan bersuku-suku dengan segala persamaan dan perbedaannya termasuk kelebihan dan kekurangan masing-masing, tetapi yang terpenting adalah bagaimana agar mereka dapat saling mengenal antar satu sama lain, saling menghargai prinsip masing-masing yang kemudian bila ditingkatkan akan menjadi satu bentuk yang saling menguntungkan.

Dalam hal ini Islam mengajarkan pentingnya kerukunan dan toleransi antar umat beragama, dalam Al-quran surat Al-Hujurat ayat 13 mengakui adanya keberagaman jenis komponen dalam masyarakat, termasuk soal agama.

¹Abu Dzarrin Al-Hamidy, *Toleransi dan Hubungan Antar Umat Beragama dalam Perspektif Al-Qur'an*, (Surabaya: El-KAF, 2003) Hlm 3.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ
لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (١٣)

Artinya: “Wahai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal. (QS. Al-Hujurat 13).²

Dari sini bisa dikatakan bahwa dengan diciptakannya manusia yang berbangsa-bangsa, maka manusia berhak menentukan kehidupan agamanya sendiri. Di dunia bukan hanya ada satu agama melainkan berbagai macam agama, jadi tidak ada manusia yang hidup tidak berdampingan dengan agama lain. Tetapi itu tidak harus menjadikan suatu permasalahan yang besar, karena manusia juga diberikan rasa toleransi antar umat beragama untuk mewujudkan suatu kerukunan antar umat beragama.

Kerukunan hidup beragama merupakan suasana komunikasi yang harmonis dalam dinamika interaksi antar umat beragama, baik interaksi sosial maupun antar kelompok keagamaan. Kerukunan tersebut tercermin dalam pergaulan hidup keseharian umat beragama yang berdampingan secara damai, toleran, saling menghargai kebebasan keyakinan dan beribadah sesuai dengan ajaran agama yang dianut, serta adanya kesediaan dan kemauan melakukan kerjasama sosial dalam membangun masyarakat dan bangsa.³

²Al-Quranulkarim dan Terjemahan Departemen Agama RI (QS. Al-Hujurat ayat 13)

³Haidlor Ali Ahmad, *Potret Kerukunan Umat Beragama di Provinsi Jawa Timur*, (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2011) Hlm19.

Dalam membina kerukunan antar umat beragama pasti ada yang namanya kesenjangan antara satu dengan yang lainnya. Berkenaan dengan berbagai permasalahan sosial yang mengandung potensi konflik dalam masyarakat setempat dan dapat mengganggu serta merugikan berbagai upaya perwujudan kerukunan umat beragama, misalnya saja tempat tinggal yang difungsikan sebagai rumah ibadah terdapat di sebagian besar kabupaten atau kota yang dijadikan sasaran kajian ini. Hal ini menuai banyak protes, karena dipandang bertentangan dengan ketentuan yang disepakati bersama. Protes masyarakat juga muncul di beberapa wilayah terkait sehubungan dengan pendirian atau kehadiran rumah ibadah yang dipandang tidak sesuai dengan prosedur atau persyaratan yang telah ditentukan. Protes-protes atau kritikan ini yang dapat menimbulkan gejolak yang mengganggu kerukunan umat beragama.

Dalam kondisi masyarakat Indonesia yang heterogin (beranekaragam) seperti di Indonesia ini, keberadaan FKUB sangat urgen dan bermanfaat bagi masyarakat umat beragama. FKUB kelak akan berperan besar yang tidak hanya menyangkut persoalan kerukunan, namun juga menyangkut pemberdayaan umat secara keseluruhan. Artinya, FKUB merupakan wadah yang tidak hanya bekerja menjembatani aspirasi antara masyarakat dengan pemerintah, namun lebih dari itu, sebagai ”kendaraan” dalam rangka akselerasi penyelesaian persoalan-persoalan umat beragama di lapangan. Peran ini sangat beralasan, mengingat bahwa ke depan kiranya FKUB lebih dituntut tidak hanya sekedar memfokuskan diri pada hal-hal yang bersifat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

teknik-administratif, namun lebih memikirkan hal-hal yang menyangkut banyak kepentingan dan hal-hal yang lebih luas lagi termasuk membangun berbagai kerjasama dalam pemberdayaan umat yang terpuruk akibat ketimpangan sosial serta berbagai persoalan yang ditinggalkan akibat konflik.

Salah satu sumber konflik tersebut adalah persoalan pendirian sarana dan prasarana tempat peribadatan yang belum terselesaikan secara tuntas dan jelas secara baik, termasuk di kota Pekanbaru. Banyak konflik yang terjadi di tengah-tengah masyarakat mengenai persoalan pendirian rumah ibadah. Meskipun jarang terpublikasikan secara luas oleh media, baik cetak maupun elektronik, seperti kasus pendirian salah satu rumah ibadah yaitu Gereja di Kecamatan Marpoyan Damai Pekanbaru, yang menimbulkan konflik horizontal antara pemilik rumah ibadah dengan masyarakat setempat. Karena menurut warga keberadaan gereja tidak sesuai dengan lingkungan setempat yang masyarakatnya mayoritas Islam. Adapun konflik yang terjadi antara kedua bela pihak di sebabkan oleh :

1. Kurangnya komunikasi yang dibangun oleh pemilik rumah ibadah dengan masyarakat setempat.
2. Terdapatnya organisasi dari salah satu pihak atau keduanya, karena menganggap bahwa perbuatan yang dilakukan telah sewajarnya dan tidak memerlukan persetujuan dari pihak lain.
3. Kurangnya interaksi sosial dengan masyarakat baik secara sosial maupun individual.

4. Pemahaman keberagaman yang arogan menganggap bahwa agama mereka masing-masinglah yang paling benar, yang lain salah.⁴

Dari permasalahan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PERAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (FKUB) DALAM MENYELASAIKAN KONFLIK PENDIRIAN GEREJA DIKECAMATAN MARPOYAN DAMAI KOTA PEKNBARU”**.

B. Penegasan Istilah

Agar tidak terjadi penafsiran dalam memahami judul yang telah disajikan oleh penulis, maka penulis menguraikan maksud dari judul penelitian mengenai ”Peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam Menyelesaikan Konflik Pendirian Gereja Dikecamatan Marpoyan Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:

1. Peran

Peran adalah sesuatu yang dapat diartikan memiliki arti positif yang diharapkan akan mempengaruhi sesuatu yang lain. Serangkaian perilaku yang diharapkan pada seseorang sesuai dengan posisi sosial yang diberikan baik secara formal maupun informal. Peran FKUB berarti perangkat tingkah laku yang di harapkan dimiliki oleh FKUB dalam mewujudkan kerukunan umat beragama, khususnya di Kota Pekanbaru.


⁴Data: FKUB Kota Pekanbaru Tahun 2009

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)

FKUB adalah suatu forum yang dibentuk oleh masyarakat yang di bina oleh Kementerian Agama dan di danai langsung oleh Anggaran Pendapatan Biaya Daerah yang di singkat (APBD) pemerintah setempat. FKUB memiliki mandat resmi dari pemerintah untuk mengurus persoalan kerukunan umat beragama. FKUB juga berperan untuk membangun, memelihara dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan.⁵ Untuk lebih jelasnya lihat skema berikut ini:



Kerukunan umat beragama akan terwujud jika 2 komponen yakni *pertama* pemerintah *kedua* masyarakat bisa saling berinteraksi dengan baik, karena ini akan melahirkan sebuah sikap dari penganut agama yang bersangkutan.

3. Kerukunan Umat Beragama

Kerukunan Umat Beragama Suatu kondisi rukun dibentuk oleh banyak unsur dan banyak pihak secara bersama-sama dan saling mengisi. Kerukunan antarumat beragama di Indonesia, menurut Atho Mudzhar setidaknya didukung oleh lima hal:

⁵ Dra.Hj.Anik Farida, M.Hum, *Konflik Dan Penyelesaian Pendirian Rumah Ibadah*, (Jakarta :Balai Penelitian Dan Pengembangan Agama Jakarta,2015) Hlm 276.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Ideologi Pancasila
- b. Kondisi mayoritas-minoritas pemeluk agama.
- c. Sejarah masuknya agama-agama ke Indonesia yang secara damai.
- d. Islam Indonesia yang mayoritas Sunni dan moderat.
- e. Kebijakan Pemerintah yang mendukung.

Bagian penting lain yang menentukan tingkat kerukunan umat beragama di Indonesia ialah sistem sosial Indonesia dan partisipasi masyarakat di dalamnya, khususnya para tokoh dan umat beragama sendiri. Kebijakan pemerintah terbaru, PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006, antara lain mengamanatkan pemberdayaan forum tokoh lintas agama, yakni FKUB. Forum ini diberikan 5 tugas yang pada akhirnya menciptakan pemeliharaan kerukunan umat beragama. Istilah “kerukunan umat beragama” sendiri diartikan sebagai keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sementara itu, pemeliharaan kerukunan umat beragama sendiri diartikan sebagai upaya bersama umat beragama dan Pemerintah di bidang pelayanan, pengaturan, dan pemberdayaan umat beragama. Kerukunan umat beragama dapat diukur melalui toleransi, saling membantu, damai, adil, pemahaman, kerjasama.⁶

⁶ Ibnu Hasan Mukhtar dan Farhan Mustafa, *Efektivitas Fkub Dalam Pemeliharaan Umat Beragama*, (Jakarta, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2015), Hlm 10-11

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Rumah Ibadah

Rumah Ibadah adalah sebuah tempat yang digunakan oleh umat beragama untuk beribadah menurut ajaran agama atau kepercayaan mereka masing-masing. Seperti Rumah Ibadah, Mesjid, Mushollah, Langgar, Kelenteng, Pura, Gereja, Dll.⁷

C. Rumusan Masalah

Supaya tidak terjadi pembahasan secara meluas dan keluar dari pokok permasalahannya, maka masalah ini adalah bagaimana Peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Dalam Menyelesaikan Konflik Pendirian Gereja Di Kecamatan Marpoyan Kota Pekanbaru.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Dalam Menyelesaikan Konflik Pendirian Gereja Di Kecamatan Marpoyan Kota Pekanbaru.

2. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan akademisi
 - a. Sebagai bahan informasi ilmiah bagi peneliti-peneliti yang ingin mengetahui bagaimana Peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Dalam Menyelesaikan Konflik Pendirian Gereja di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru.

⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia.

- b. Untuk memaksimalkan keahlian penulis sebagai calon akademisi di bidang Manajemen Dakwah.
2. Kegunaan praktis
 - a. Untuk mengetahui bagaimana Peran Forum Kerukunan Umat Beragama Dalam Menyelesaikan Konflik Pendirian Gereja Di Kecamatan Marpoyan Kota Pekanbaru.
 - b. Hasil penelitian ini juga di harapkan dapat menjadi rujukan dalam melakukan penelitian-penelitian serupa.
 - c. Sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau.

E. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembaca dalam menelaah serta memahami penelitian ini, maka penulis menyusun laporan penelitian ini dalam enam bab :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang, penegasan istilah, permasalahan, tujuan manfaat penelitian dan sistematika penulis.

BAB II : KAJIAN TEORI DAN KERANGKA BERFIKIR

Bab ini terdiri dari kajian teori, kajian terdahulu, dan kerangka berfikir.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan waktu, sumber data, informasi penelitian, teknik pengumpulan data, validitas data dan teknik analisis data.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV : DESKRIPSI UMUM LOKASI PENELITIAN

Gambaran umum Lokasi penelitian. Bab ini terdiri dari Gambaran Kecamatan Marpoyan, Pendidikan di Kecamatan Marpoyan Damai, Rumah Ibadah Di Kecamatan Marpoyan Damai latar belakang lahirnya FKUB, Profil FKUB Kota Pekanbaru, visi misi dan motto FKUB Kota Pekanbaru, struktur kepengurusan FKUB Kota Pekanbaru, tugas dan program kerja FKUB Kota Pekanbaru.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Terdiri dari Peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Dalam Menyelesaikan Konflik Pendirian Gereja Di Kecamatan Marpoyan Kota Pekanbaru.

BAB VI : PENUTUP

Terdiri dari kesimpulan dan saran

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN- LAMPIRAN